

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Jeneponto

Jl. Pelita No. 58 Bontosunggu 92311 083299397188

<http://jenepontokab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Selatan /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Jeneponto



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN JENEPONTO**

Layanan Penjualan Produk BPS

No. SK : 66/BPS/Tahun 2023

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas
5. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan produk statistik yaitu format, biaya, dan media elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
6. Khusus penjualan data mikro dan/atau peta digital Wilayah Kerja Statistik (wilkerstat), pengguna layanan menyetujui dan menyerahkan abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD.
7. Khusus online : Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
8. Khusus online : Pengguna layanan memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta
9. Khusus online : Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilkerstat) melalui aplikasi pelayanan
10. Khusus online : Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan produk statistik yaitu format, biaya, dan media elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
11. Khusus online : Khusus penjualan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat, pengguna layanan menyetujui dan menyerahkan abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Jeneponto

Jl. Pelita No. 58 Bontosunggu 92311 083299397188

<http://jenepontokab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan

Statistik Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Selatan /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Jeneponto



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN JENEPONTO**

1. Kunjungan Langsung : 1. Pengguna layanan dan mengakses layanan penjualan produk statistik dengan mengunjungi unit PST BPS 2. Pengguna layanan mengisi formulir permintaan produk statistik dengan nomor antrian 4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian 5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas 6. Petugas menyampaikan ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan 7. Pengguna layanan menyetujui ketentuan PNBP dan/atau memberikan dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya 8. Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diberikan dengan permintaan pengguna layanan 9. Petugas membuat dan memberikan invoice dan/atau contoh data untuk data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat kepada pengguna layanan 10. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap invoice, contoh data untuk data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data 11. Petugas menyiapkan produk statistik yang diminta pengguna layanan 12. Pengguna layanan melakukan pembayaran menggunakan kode billing sesuai invoice 13. khusus layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat, pengguna menandatangani dan menyerahkan dokumen perjanjian penggunaan data kepada petugas 14. Bendahara membuat dan memberikan kuitansi pembelian produk statistik kepada pengguna layanan 15. Pengguna layanan mengunduh produk statistik melalui aplikasi pelayanan. 16. Khusus penjualan publikasi tercetak, pengguna layanan mengambil produk dari petugas. 17. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan produk statistik yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan kepada petugas 18. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan 19. Pengguna layanan selesai mengakses layanan penjualan produk statistik dan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan penjualan produk statistik
2. Online : 1. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik melalui aplikasi pelayanan 2. Pengguna layanan mengakses ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan 3. Pengguna layanan memilih produk statistik yang akan diminta 4. Pengguna layanan melengkapi formulir permintaan yang harus dipenuhi berkaitan dengan jenis produk 5. khusus layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat, pengguna layanan mengisi abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data 6. Khusus layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat, petugas memverifikasi kesesuaian isian abstraksi dengan permintaan pengguna layanan 7. Petugas menyiapkan produk statistik yang dipilih pengguna layanan 8. Petugas membuat dan mengirimkan invoice dan/atau contoh data untuk data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat kepada pengguna layanan 9. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap: a. invoice b. contoh data dan dokumen perjanjian penggunaan data yang diterima untuk layanan penjualan data mikro c. dokumen perjanjian penggunaan data yang diterima untuk layanan penjualan untuk layanan penjualan peta digital

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Jeneponto

Jl. Pelita No. 58 Bontosunggu 92311 083299397188

<http://jenepontokab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Selatan / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Jeneponto



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN JENEPONTO**

Waktu Penyelesaian

0

1) Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.

2) Layanan dengan cara online Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Produk Pelayanan

- 1) Layanan dengan cara kunjungan langsung : a) Publikasi dalam format hardcopy dan/atau softcopy b) Data mikro lengkap/fullset c) Peta digital wilkerstat; 2) Layanan dengan cara online : a) Publikasi dalam format softcopy, b) Data mikro lengkap/fullset atau sebagian/sesuai variabel dan/atau wilayah yang dipilih, c) Peta digital wilkerstat

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Meja Pengaduan pada unit PST BPS Kab. Jeneponto

Website : jenepontokab.bps.go.id

E-mail : bps7304@bps.go.id

Whatsapp : +62 821-8737-6133